



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU**

**NOMOR 88 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.
7. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

**BAB II**

**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan, dan Bidang Ketenagalistrikan;
  - b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan, dan Bidang Ketenagalistrikan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan, dan Bidang Ketenagalistrikan;
- d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan, dan Bidang Ketenagalistrikan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Subbagian Perencanaan Program;
    - 2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
    - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
  - c. Bidang Geologi dan Air Tanah, terdiri atas:
    - 1. Seksi Geologi;
    - 2. Seksi Pengusahaan Air Tanah; dan
    - 3. Seksi Pengawasan dan Konservasi Air Tanah.
  - d. Bidang Mineral dan Batubara, terdiri atas:
    - 1. Seksi Pengusahaan Mineral Logam dan Batubara;
    - 2. Seksi Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
    - 3. Seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara.
  - e. Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan, terdiri atas:
    - 1. Seksi Energi;
    - 2. Seksi Energi Baru Terbarukan; dan
    - 3. Seksi Konservasi Energi.
  - f. Bidang Ketenagalistrikan, terdiri atas:
    - 1. Seksi Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan;
    - 2. Seksi Pembinaan Pengusahaan Jasa Penunjang Ketenagalistrikan; dan
    - 3. Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a).
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
  - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Subbagian Perencanaan Program

Pasal 8

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
- c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;
- d. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;

- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- f. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan  
dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

#### Pasal 9

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
- d. mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
- f. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- g. melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- h. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- j. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- k. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset;
- l. melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 3

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum

#### Pasal 10

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;

- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- f. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- g. membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- h. menyelenggarakan urusan kehumasan;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- k. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- l. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- m. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah

##### Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Geologi, Seksi Pengusahaan Air Tanah, dan Seksi Pengawasan dan Konservasi Air Tanah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Geologi dan Air Tanah;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Geologi dan Air Tanah;
  - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Geologi

Pasal 12

Kepala Seksi Geologi mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Geologi;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Geologi;
- c. melakukan pengelolaan data dan informasi serta promosi potensi geologi, mineral, batubara dan air tanah;
- d. menyusun peraturan perundang-undangan tingkat provinsi di Bidang Geologi;
- e. melakukan inventarisasi, pemetaan dan neraca sumber daya mineral, batubara, air tanah, dan mitigasi kebencanaan geologi;
- f. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan penataan wilayah geologi dan mitigasi bencana geologi;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Geologi; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pengusahaan Air Tanah

Pasal 13

Kepala Seksi Pengusahaan Air Tanah mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengusahaan Air Tanah;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengusahaan Air Tanah;
- c. melakukan pembuatan sumur eksplorasi dan sumur produksi;
- d. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang air tanah;
- e. melakukan kajian/rekomendasi teknis penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, izin juru bor, izin pengusahaan air tanah dan izin perusahaan pengeboran air tanah dalam daerah cekungan air tanah dalam provinsi;
- f. melakukan perhitungan dan penetapan Nilai Perolehan Air;
- g. melaksanakan pengumpulan data, perhitungan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan pembinaan terhadap pengguna air tanah;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengusahaan Air Tanah; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Kepala Seksi Pengawasan dan Konservasi Air Tanah

#### Pasal 14

Kepala Seksi Pengawasan dan Konservasi air tanah mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengawasan dan Konservasi air tanah;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Konservasi air tanah;
- c. penyusunan, penetapan jaringan sumur pantau dan membuat sumur pantau;
- d. membuat peta wilayah zona pemanfaatan dan konservasi air tanah di cekungan air tanah dalam Provinsi;
- e. melakukan pengelolaan data kualitas dan kuantitas air tanah dalam rangka pengendalian pencemaran air tanah;
- f. melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan air tanah secara berkala;
- g. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang air tanah;
- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang air tanah;
- i. melaksanakan konservasi air tanah dan pendayagunaan air tanah;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Konservasi air tanah; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Kepala Bidang Mineral dan Batubara

#### Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengusahaan Mineral Logam dan Batubara, Seksi Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Mineral dan Batubara;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Mineral dan Batubara;
  - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Pengusahaan Mineral Logam dan Batubara

Pasal 16

Kepala Seksi Pengusahaan Mineral Logam dan Batubara mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengusahaan Mineral Logam dan Batubara;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengusahaan Mineral Logam dan Batubara;
- c. memproses rekomendasi Izin Usaha Pertambangan mineral logam dan batubara;
- d. memproses rekomendasi Izin Usaha Pertambangan operasi produk khusus mineral logam dan batubara;
- e. memproses rekomendasi izin usaha jasa pertambangan mineral logam dan batubara;
- f. memberikan dukungan dan fasilitasi dalam rangka pengembangan mineral logam dan batubara;
- g. melakukan evaluasi terhadap laporan, dokumen eksplorasi, studi kelayakan, reklamasi dan pasca tambang perusahaan pertambangan mineral logam dan batubara;
- h. melakukan evaluasi Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya perusahaan pertambangan mineral logam dan batubara;
- i. memberikan bimbingan teknis pertambangan;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengusahaan Mineral Logam dan Batubara; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 17

Kepala Seksi Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. memproses rekomendasi Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
- d. memproses rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produk Khusus mineral bukan logam dan batuan;
- e. memberikan dukungan dan fasilitasi dalam rangka pengembangan mineral bukan logam dan batuan;

- f. melakukan evaluasi terhadap laporan, dokumen eksplorasi, studi kelayakan, reklamasi dan pasca tambang perusahaan mineral bukan logam dan batuan;
- g. melakukan evaluasi Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Perusahaan mineral bukan logam dan batuan;
- h. memberikan bimbingan teknis pertambangan;
- i. melakukan pembinaan pertambangan rakyat, meliputi data, penganggaran dan evaluasi izin pertambangan rakyat;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Kepala Seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara

#### Pasal 18

Kepala Seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara;
- c. pengelolaan data dan informasi Wilayah Pertambangan mineral dan batubara;
- d. melakukan inventarisasi potensi dan perusahaan mineral dan batubara eksisting;
- e. melakukan koordinasi dalam rangka menetapkan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
- f. melakukan koordinasi, mengawasi dan evaluasi program *Community Development* atau *Cooperate Social Responsibility* perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
- g. melakukan verifikasi hasil produksi dan penjualan mineral dan batubara, dan melakukan rekonsiliasi terhadap penerimaan negara bukan pajak mineral logam dan batubara serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi produksi dan penjualan mineral bukan logam dan batuan;
- h. memberikan dukungan kerjasama dalam rangka peningkatan dan kelancaran pemasaran hasil produksi dan pengembangan perusahaan mineral bukan logam dan batuan;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan

Pasal 19

- (1) Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Energi, Seksi Energi Baru Terbarukan, dan Seksi Konservasi Energi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan;
  - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Energi

Pasal 20

Kepala Seksi Energi mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Energi;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Energi;
- c. melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, dan evaluasi data lifting minyak dan gas dan panas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas bumi dan bahan bakar nabati serta badan usaha niaga bahan bakar nabati, badan usaha hulu dan hilir minyak dan gas;
- d. melakukan penyusunan rencana umum energi Provinsi Riau dan rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi;
- e. melaksanakan monitoring kegiatan hulu minyak dan gas dan pengecekan lifting minyak dan gas di titik serah serta penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak dan gas bumi bersama pemerintah;
- f. melaksanakan kajian pengembangan, penyaluran dan pendistribusian bahan bakar minyak dan bahan bakar gas bumi serta jaringan transmisi dan distribusi gas bumi;
- g. memberikan rekomendasi, pertimbangan teknis, surat keterangan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas dan kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati serta pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum, stasiun pengisian bahan bakar elpiji, agen elpiji, depot bahan bakar minyak, depot bahan bakar nabati dan pendirian kilang minyak dan gas bumi, surat keterangan penimbunan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas, bahan bakar nabati serta surat keterangan terdaftar jasa penunjang minyak dan gas;
- h. melakukan evaluasi volume penjualan bahan bakar minyak untuk penghitungan prakiraan penerimaan pajak bahan bakar minyak kendaraan bermotor bersama instansi terkait;

- i. menetapkan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* 3 kilogram dan tarif gas bumi ditingkat provinsi bersama instansi terkait;
- j. melaksanakan koordinasi dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan tanggung jawab sosial perusahaan, lingkungan lingkungan dan keselamatan kerja kegiatan hulu dan hilir minyak dan gas bersama instansi terkait;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Energi; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Kepala Seksi Energi Baru Terbarukan

#### Pasal 21

Kepala Seksi Energi Baru Terbarukan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Energi Baru Terbarukan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Energi Baru Terbarukan;
- c. melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, dan evaluasi data potensi dan pengembangan energi baru terbarukan serta Badan Usaha Energi Baru Terbarukan;
- d. melaksanakan kajian pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
- e. memberikan rekomendasi izin prinsip pertimbangan teknis kegiatan usaha energi baru terbarukan dan surat keterangan terdaftar jasa penunjang energi baru terbarukan;
- f. melaksanakan penghitungan prakiraan nilai tambah pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan bersama instansi terkait;
- g. melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan dan pengawasan usaha energi baru terbarukan;
- h. menetapkan harga energi terbarukan ditingkat provinsi bersama instansi terkait;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan lingkungan lingkungan dan keselamatan kerja serta kelaikan teknis kegiatan usaha energi baru terbarukan bersama instansi terkait;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Energi Baru Terbarukan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

### Kepala Seksi Konservasi Energi

#### Pasal 22

Kepala Seksi Konservasi Energi mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Konservasi Energi;

- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Konservasi Energi;
- c. melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, dan evaluasi data konservasi dan diversifikasi energi;
- d. melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi, pembinaan dan pengawasan konservasi energi dan diversifikasi energi;
- e. melaksanakan pelatihan cara-cara pelaksanaan hemat energi;
- f. melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan penerapan manajemen energi dan program kemitraan konservasi energi;
- h. merumuskan program konservasi energi di daerah berdasarkan penjabaran dari program konservasi energi nasional;
- i. melaksanakan audit energi pada kelompok pengguna energi;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Konservasi Energi; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Kepala Bidang Ketenagalistrikan

#### Pasal 23

- (1) Kepala Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Seksi Pembinaan Pengusahaan Jasa Penunjang Ketenagalistrikan, dan Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Ketenagalistrikan;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Ketenagalistrikan;
  - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Kepala Seksi Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

#### Pasal 24

Kepala Seksi Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan;

- c. melaksanakan survei/inventarisasi usaha ketenagalistrikan;
- d. melakukan pengumpulan/kompilasi data perusahaan ketenagalistrikan;
- e. menyelenggarakan kegiatan pembinaan usaha ketenagalistrikan;
- f. melaksanakan proses administrasi untuk penerbitan rekomendasi teknis Izin Operasi dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- g. menetapkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- h. menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- i. menetapkan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi ;
- j. menyelenggarakan sosialisasi peraturan tentang perusahaan ketenagalistrikan;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pembinaan Perusahaan Ketenagalistrikan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

Kepala Seksi Pembinaan Perusahaan Jasa Penunjang Ketenagalistrikan

#### Pasal 25

Kepala Seksi Pembinaan Perusahaan Jasa Penunjang Ketenagalistrikan mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pembinaan Perusahaan Jasa Penunjang Ketenagalistrikan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Perusahaan Jasa Penunjang Ketenagalistrikan;
- c. melakukan survei dan inventarisasi usaha jasa penunjang;
- d. melakukan pengumpulan/kompilasi data perusahaan jasa penunjang;
- e. menyelenggarakan kegiatan pembinaan usaha jasa penunjang;
- f. melaksanakan proses administrasi untuk penerbitan rekomendasi teknis untuk Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
- g. melakukan koordinasi dan menyelenggarakan proses administrasi kegiatan pengawasan uji laik operasi dan pemberian nomor register Sertifikat Laik Operasi;
- h. menyelenggarakan sosialisasi peraturan tentang usaha jasa penunjang tenaga listrik;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pembinaan Perusahaan Jasa Penunjang Ketenagalistrikan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Kepala Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan

#### Pasal 26

Kepala Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
- c. membuat Rencana Umum Ketenagalistrikan Provinsi Riau;
- d. melakukan survei/inventarisasi dan pemetaan sarana penyediaan, penyaluran dan konsumsi tenaga listrik serta potensi sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik;
- e. melakukan pengumpulan/kompilasi dan evaluasi data rekomendasi/saran penyediaan, penyaluran dan konsumsi tenaga listrik serta potensi sumber energi listrik;
- f. menyelenggarakan kajian kalayakan dan perencanaan teknis untuk pengembangan pembangkit dan jaringan distribusi tenaga listrik pedesaan dan daerah yang belum berkembang;
- g. melaksanakan pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik di daerah pedesaan dan daerah belum berkembang;
- h. melakukan pembangunan penyediaan tenaga listrik beserta jaringannya di daerah terpencil;
- i. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelesaian masalah pengembangan sarana ketenagalistrikan;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **BAB IV**

#### **TATA KERJA**

#### Pasal 27

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretariat Daerah melalui Asisten dan Biro terkait.
- (3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur dan fungsinya.
- (4) Tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

- (5) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### Pasal 28

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### Pasal 29

- (1) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 30

Sumber-sumber pembiayaan perangkat daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau masih tetap berlaku sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengisian dan pelantikan pejabat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 31 Desember 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf b Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal, 16 Desember 2016

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

**AHMAD HIJAZI**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 88



**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau masih tetap berlaku sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengisian dan pelantikan pejabat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 31 Desember 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf b Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal, 16 Desember 2016

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,


ttd.

**AHMAD HIJAZI**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 88

**BAGAN ORGANISASI  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI RIAU**

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 88  
TANGGAL : 16 Desember 2016**




**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

**BAGAN ORGANISASI  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI RIAU**

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 88  
TANGGAL : 16 Desember 2016**



**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**